



BUPATI TELUK BINTUNI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BINTUNI MAJU MANDIRI**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

TAHUN 2017



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BINTUNI MAJU MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri, maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan penyertaan modal didalamnya;
 - b. bahwa jumlah nilai uang yang disetorkan pada Perusahaan Umum Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri.

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI TELUK BINTUNI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BINTUNI MAJU
MANDIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Anggaran Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pemasukan dan/atau keikutsertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan pada azas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kepastian nilai;
- d. Fungsional; dan
- e. Efisiensi.

Pasal 3

Maksud penyertaan modal adalah sebagai modal dasar dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah;
- b. Meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah;
- c. Meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah;
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat; dan
- e. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Vf

BAB III
BESARAN DAN BENTUK PENYERTAAN
MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dapat berbentuk Uang dan/atau Barang.
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD yang pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Jumlah nominal penyertaan modal daerah sebagai modal dasar pada Perusahaan Umum Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000,-(Lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. Selain Tanah dan/atau Bangunan.
- (5) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan nilai uang.
- (6) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan progres Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 6

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Umum Daerah tahun berjalan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN REALISASI

Pasal 7

- (1) Realisasi dana penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah yang dimaksud.

- (2) Pencairan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah ke Perusahaan Umum Daerah yang dimaksud.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V LABA/ KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Seluruh Laba/ Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah sebagai komponen pendapatan daerah.
- (2) Laba/ Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai pos pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Tata cara penyetoran laba/ keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Nilai bagian laba usaha mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 11

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diawasi oleh DPRD.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 12

Penyalagunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada Tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Bintuni
pada Tanggal 29 Desember 2017

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI** ✓



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2017 NOMOR
114**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT : 7/102/2017**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BINTUNI MAJU MANDIRI

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/ usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan penanaman modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berkenaan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar Pemerintah melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa pengelolaan investasi Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Secara umum definisi Penyertaan Modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan berupaya melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju mandiri.

Selanjutnya dalam Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ✓✓

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2008 menegaskan bahwa Investasi Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dala Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud berdasarkan asas kepastian hukum adalah penertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud berdasarkan asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Huruf c

Yang dimaksud berdasarkan asas kepastian nilai adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah

Huruf d

Yang dimaksud berdasarkan asas fungsional adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh BUMD.

Huruf e

Yang dimaksud berdasarkan asas efisiensi adalah penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/atau bangunan adalah barang milik daerah yang tidak berupa tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan dan peralatan/ mesin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Kr